

---

**Demonstrasi Minoritas Muslim dalam Berdakwah di Negeri Non-Muslim**

**Idrus Abidin<sup>1</sup>, Zamaksyari Abdul Majid<sup>2</sup>, Siti Nuri Nurhaidah<sup>3</sup>,  
Muhammad Yudi Ali Akbar<sup>4</sup>, Hayatuddin<sup>5</sup>, Evalinda<sup>6</sup>, Lallo Hamid<sup>7</sup>**

<sup>1</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Manar Jakarta, Indonesia*

<sup>2,3,5,6</sup>*Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Indonesia*

<sup>4</sup>*Universitas Al Azhar Jakarta, Indonesia*

<sup>7</sup>*Bintal Dema Mabes TNI*

E-mail korespondensi: [abuwildan1978@gmail.com](mailto:abuwildan1978@gmail.com)

DOI: 10.47435/al-qalam.v16i1.3349

**Submission Track:**

||Diterima: 29 November 2024.||Disetujui: 25 Desember 2024.||Dipublikasikan: 30 Desember 2024.

Copyright © 2024 Idrus Abidin, Zamaksyari Abdul Majid, Siti Nuri Nurhaidah, Muhammad Yudi Ali Akbar, Hayatuddin, Evalinda, Lallo Hamid



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)


**Abstract**

*This research analyzes how demonstrations are viewed by contemporary Muslim intellectuals. The research method is based on a qualitative approach with a literature study basis. Primary references use recent studies with a number of pros and cons that have occurred between the main supporters (Ikhwanul Muslimin) and those who strongly oppose it (Madkhaliyah). Secondary references use indirectly related research. The research findings show that there are 4 characteristics of Muslim-majority countries that need to be differentiated concerning the law of demonstrations: (1) Muslim-majority countries that adopt the principle of shura in their political system. Demonstrations are considered haram because of the principle of obedience to the government as long as it does not involve disobedience to God. (2) Muslim-majority countries that adopt the principle of democracy. Demonstrations are allowed, even recommended or obligatory, as long as they do not aim to annul the government. (3) Occupied Muslim-majority countries. Demonstrations in occupied Muslim-majority countries, such as intifada actions and the like, are considered obligatory. The obligation is not limited to demonstrations but extends to jihad, both defensive and offensive. (4) Demonstrations in non-Muslim countries are considered permissible as long as they do not create problems for the Muslim minority.*

**Keywords:** *Protests; Non-Muslim Countries; Demonstrations*

**Abstrak**

Unjuk rasa terkait hak-hak Muslim di negara non-Muslim mencerminkan upaya memperjuangkan kebebasan beragama dan pemenuhan hak asasi mereka di tengah mayoritas non-Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana demonstrasi menurut intelektual muslim kontemporer. Unjuk rasa menunjukkan pentingnya dialog antaragama dan penghormatan terhadap keragaman dalam masyarakat global. Metode penelitian berdasarkan pada pendekatan kualitatif dengan basis studi kepustakaan. Referensi primer menggunakan penelitian terkini dengan sejumlah pro kontra yang terjadi antara kalangan penyokong utamanya (Ikhwanul Muslimin) dan kalangan yang menolak dengan tegas (intelektual Saudi Arabia, terutama kelompok Madkhaliyah). Sedangkan referensi sekunder menggunakan penelitian terkait secara tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 karakter negeri muslim dan non-Muslim yang perlu dibedakan terkait hukum demonstrasi. (1). Negeri muslim yang menganut asas *syura* (Islam) dalam sistem politiknya. Demonstrasi dianggap haram karena adanya prinsip taat kepada pemerintah selama bukan maksiat. (2). Negeri muslim yang menganut asas demokrasi. Demonstrasi tetap boleh, bahkan sunnah hingga wajib selama tidak bermaksud menganulir pemerintah. (3). Negeri muslim terjajah. Demonstrasi di negeri muslim



terjajah seperti aksi *intifadah* dan semisalnya dianggap wajib. Bahkan kewajiban tidak lagi sebatas demonstrasi, tetapi jihad pun sudah wajib (*defensif & offensif*). Sedangkan ke (4), demonstrasi di negeri-negeri non-Muslim dianggap boleh selama tidak menimbulkan masalah bagi kaum minoritas muslim.

**Kata Kunci:** demonstrasi; negeri non-Muslim; unjuk rasa.

## 1. Pendahuluan

Islam adalah agama ketuhanan (*rabbani*) yang memberikan manusia petunjuk (*hidayah*) yang serba ideal dan praktis (*mitsali-waqi'i*), ilmiah-teoritis dan amaliah-praktis, penuh dengan orientasi ketuhanan-manusiawi (*rabbani-insani*) serta beragam karakteristik kesempurnaan lain sebagai metode langit yang menginginkan terwujudnya masalahat manusia secara berkelompok dalam lingkup bernegara sekaligus secara pribadi sebagai warga. Sehingga Islam mengajarkan prinsip dasar-primer yang serba paten (*tsawabit*) tanpa melupakan hal-hal yang bersifat sekunder yang bisa disesuaikan dengan zaman dan tempat tertentu (*mutagayyirat*). Islam tidak membiarkan adanya permasalahan (*masa'il*), baik besar maupun kecil kecuali memberikan argumen-solutif jitu (*dala'il*) yang serba ideal-praktis dengan cara termudah (*shirat mustaqim*) (Aba al-Khail, 2014).


Salah satu masalah sekunder dan kontemporer yang butuh penjernihan (*ta'shil*) tersebut adalah masalah demonstrasi atau unjuk rasa yang merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat di depan publik yang dijamin oleh Undang-Undang di negara-negara yang menganut prinsip demokrasi, termasuk di dunia Islam yang menjadikan demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan. Demonstrasi yang merupakan produk negara demokrasi, tentu memiliki hukum tertentu yang berbeda dengan hukum demonstrasi di negara Islam yang tidak menganut demokrasi sebagai sistem, tetapi dengan tegas menyatakan bahwa kerajaan atau negara berdasarkan pada prinsip musyawarah (Islam) seperti Kerajaan Saudi Arabia dan Afganistan saat ini. Permasalahan pada artikel ini adalah bagaimana titik keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dengan hak-hak warga dalam hal kebebasan berpendapat dan menuntut hak-hak mereka antara dunia Islam dan negara-negara non-Muslim demokratis.

Sebagai konsekwensi dari kebebasan yang dianut oleh negara demokrasi, maka salah satu makna hak asasi yang mereka perjuangkan adalah kebebasan dalam beragama dan berbicara di depan publik. Kebebasan, atau disebut oleh Fareed sebagai liberalisme konstitusional, merujuk pada tradisi Barat yang berupaya menjamin individu lepas dari tekanan pemerintah, agama, dan masyarakat. Liberalisme konstitusional berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat sebagai perwujudan perjuangan menjamin hak individu untuk hidup, memiliki kekayaan, memeluk agama apa pun, dan berbicara. Didukung lewat seperangkat hukum dan aturan, kebebasan individu semacam itu berkembang di dunia Barat sejak abad ke-13, jauh sebelum prosedur pemilu dikenal. Karena itu, ketika demokrasi diterapkan negara-negara Barat, nilai-nilai liberalisme konstitusional sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem hukum mereka (Trinugroho, 2013)

Selain permasalahan di atas, hal lain yang juga perlu ditelusuri pada artikel ini adalah Bagaimana status fikih demonstrasi minoritas muslim di negara-negara non-Muslim demokratis? Masalah ini bisa dilihat dari dua sisi. *Pertama:* Dari sisi sarana yang digunakan untuk mengekspresikan tujuan yang ingin dicapai, apakah itu diperintahkan oleh syariat, dibolehkan, atau dilarang. *Kedua:* Dari sisi tujuan, karena kita tidak menetapkan hukum untuk sarana secara terpisah dari tujuan yang diinginkan, karena telah ditetapkan bahwa sarana memiliki hukum tujuan. Jika tujuannya dituntut oleh syariat dan tujuannya diperintahkan, maka diperbolehkan mencapainya dengan segala sarana yang tidak dilarang oleh syariat (Panitia Lembaga Fatwa, n.d.)

Karena tidak adanya teks-teks syari'at yang jelas dan tegas mengenai hukum demonstrasi, dan tidak adanya teks-teks fiqh dari para ahli hukum klasik yang dapat dijadikan rujukan, maka bentuk protes ini menjadi bahan perdebatan di antara para ulama kontemporer. Sebagian dari mereka memperbolehkannya, sementara sebagian lain melarang dan mengharamkannya. Para pendukung maupun penentang tidak luput dari pengaruh pandangan politik masing-masing.

Terkait dengan demonstrasi sebagai sebuah langkah menyatakan pendapat dan unjuk rasa di depan publik; baik sifatnya dukungan atau pun penolakan, dalam kajian yang sudah ada, secara global terbagi menjadi tiga pandangan. *Pertama*, pendapat yang menolak secara mutlak dan memandangnya



haram dan termasuk perbuatan bid'ah. Mereka menganggap demonstrasi masuk ke ranah ibadah yang harus berdasarkan dalil secara spesifik. *Kedua*, pendapat yang membolehkannya secara mutlak karena memandang demonstrasi sebagai bentuk budaya yang mungkin diberdayakan selama tidak terlarang secara zat. Dan, *ketiga*, pendapat yang menganggapnya boleh dengan beberapa ketentuan dan syarat yang sesuai batasan syari'ah. (Haddade, 2021) Umumnya, kajian yang ada menggunakan pendekatan akidah dan fikih serta ada pula kajian yang menggunakan pendekatan tafsir (Alu Mutharid, 2021).

Makalah ini berusaha menegaskan pandangan ketiga yang membolehkan demonstrasi dan unjuk rasa secara damai sesuai ketentuan syari'ah pada momen-momen tertentu dan tidak untuk seterusnya. Hukumnya pun bisa haram, makruh, mubah, sunnah dan wajib sesuai tujuan dan fungsinya sebagai sarana untuk melegalkan kebaikan (*maslahah*) yang diajarkan oleh syari'at dan membendung keburukan (*mafsadah*) yang dicegah oleh syari'at (Al-Barisy, 2014). Karena kami merekomendasikan cara-cara yang telah ditunjukkan oleh Islam dalam rangka menyikapi hal-hal yang tidak disepakati oleh warga negara terhadap pemerintah sebagai yang utama dan demonstrasi sebagai alternatif terakhir (Haddade, 2021).

Karena pembahasan terhitung luas, sementara artikel ini secara spesifik membahas demonstrasi terkait hak-hak muslim di negeri non-Muslim, maka kami berusaha memaparkan pandangan demonstrasi berdasarkan legalitas demokrasi dan demonstrasi perspektif Islam secara murni, kemudian berupaya menjawab pertanyaan seputar hukum demonstrasi di negeri-negeri non-Muslim saat kaum muslimin terhitung minoritas di negara-negara tersebut.

## **2. Metode**

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merujuk pada jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis informasi atau data yang sudah ada dalam bentuk tulisan atau dokumen. Ini termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan, tesis, disertasi, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Penulis berusaha mengumpulkan berbagai karya akademik terkait masalah ini dari beragam sumber, baik majalah, jurnal, buku dan hasil-hasil keputusan lembaga tertentu terkait demonstrasi. Referensi tersebut dipahami lalu dijelaskan secara deskriptif ditambah dengan analisa yang diperlukan, bahkan termasuk kritik terhadap pemberlakuan demonstrasi yang tidak syar'i bagi yang membolehkannya secara mutlak, maupun kelompok yang membolehkannya secara terbatas. Termasuk di sini kritik kelompok yang melihat demonstrasi sebagai bid'ah kepada kelompok yang membolehkannya. Semua itu diupayakan agar masalah ini bisa dipahami secara jernih dan bisa ditempatkan dengan bijak dan adil berdasarkan pengajaran Allah dan rasul-Nya serta pedoman ijma' kalangan ulama.

Analisis data terkait demonstrasi minoritas Muslim untuk berdakwah di negeri non-Muslim dilakukan melalui beberapa pendekatan yang melibatkan aspek hukum, sosial, politik, dan agama.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pengertian Demonstrasi Secara Bahasa dan Istilah.**

Secara kebahasaan, berdasarkan makna yang ditunjukkan oleh KBBI, demonstrasi berarti pernyataan protes yang disampaikan secara massal. Demonstrasi juga bisa diartikan sebagai peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan sesuatu (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2012) Namun, makna ke-2 ini tidak sesuai dengan makna yang dimaksud pada tulisan ini. Dengan demikian, demonstrasi secara kebahasaan berarti kerjasama antara beberapa orang atau lembaga dalam rangka menunjukkan pernyataan dan sikap protes kepada penguasa terkait kebijakan tertentu yang tidak disetujui oleh warga negara yang sedang berunjuk rasa.

Dalam bahasa Arab, demonstrasi dikenal dengan istilah *muzhaharah*. Kata *muzhaharah* merupakan derivasi dari kata *zhahara* yang memiliki beberapa makna dalam kamus bahasa Arab. Diantaranya, kerjasama (*ta'awun*), berkumpul (*ijtima'*), tampil, tampak dan terang-terangan (*zhahir*) serta kuat bahkan menang (*zafar*) (Ibnu Manzbur, n.d.). Sehingga bisa dikatakan, secara bahasa demonstrasi adalah mengumumkan (*i'lan*) atau menampakkan (*jahr*) atau berkumpul (*tajamhur*) demi menunjukkan dan menyatakan pendapat (Ibnu Ayyub, n.d.) Hal demikian dikuatkan oleh *al-Mu'jam al-Wasith* yang menganggap demonstrasi sebagai bentuk dan upaya untuk menunjukkan sikap atau

unjuk rasa secara berkelompok (Musthafa, Ibrahim, Al-Zayyat, Ahmad Hasan, Abdul Qadir, Hamid, al-Najjar, 2004)

Berdasarkan pengertian modern, demonstrasi secara istilah diartikan secara umum sebagai keluarnya sekelompok orang secara terbuka dan terang-terangan disertai kerjasama di antara mereka demi mewujudkan kepentingan bersama (Abu Atha', 2005).

Selain makna umum tersebut di atas, demonstrasi secara istilah juga dijelaskan sebagai upaya sekelompok orang untuk berkumpul di tempat-tempat umum lalu bergerak menuju beberapa tempat atau lembaga tertentu (sesuai kepentingan) demi menuntut agar harapan-harapan mereka bisa diwujudkan atau demi mendukung sesuatu atau menolaknya dengan menunjukkan tuntunan mereka melalui poster atau spanduk atau gambar atau media serupa (Alu Mutharid, 2021).

Hanya saja, pengertian ini tampaknya hanya mengakomodasi demonstrasi damai tanpa mempertimbangkan unjuk rasa anarkis yang banyak terjadi. Padahal unjuk rasa anarkis tersebut juga dianggap sebagai bagian dari demonstrasi. Sehingga definisi lain tapi mirip diajukan oleh beliau dengan melihat bahwa demonstrasi adalah keluarnya sekelompok orang demi menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah, yang umumnya disertai dengan tindak anarkis (Mukhtar, 2021).

Selain itu, berdasarkan kenyataan di lapangan dan makna yang dimaksud secara syar'i bagi kelompok yang membolehkan dan melakukannya, demonstrasi bisa diartikan sebagai salah satu bentuk *amar ma'ruf* dan *nahi munkar (hisbah)*, serta bentuk protes kepada penguasa serta menunjukkan sikap tidak sepakat dengan mereka dengan menunjukkan sikap antipati terhadap kebijakan yang ditempuh. Berdasarkan pengertian ini, tampak bahwa yang menjadi bingkai utama permasalahan ini adalah dua prinsip (*kaedah*) penting dalam Islam. Yaitu, *pertama*, penguasa dan kewajiban mereka terhadap warga negara. *Kedua*, warga negara dan kewajiban mereka terhadap penguasa (Ibnu Ayyub, n.d.). Dengan memahami kedua prinsip ini, kita bisa menempatkan hukum demonstrasi di dunia Islam maupun di negara non-Muslim yang berpaham demokrasi dengan objektif.

Pengertian terakhir ini jauh lebih komprehensif dibanding pengertian yang ada sebelumnya karena menegaskan maksud dari para pendukung demonstrasi damai dan dianggap syar'i karena memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang dibutuhkan.

### **3.2. Ketentuan Terkait Sarana yang Digunakan untuk Menasehati Pemerintah**

Nasehat, dakwah, dan mengekspresikan pendapat tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan sarana, tata cara dan alasan yang dapat digunakan oleh seorang Muslim untuk mencapai apa yang mereka inginkan, meskipun sarana tersebut terhitung baru dan tidak disebutkan dalam syariat secara khusus serta tidak pula diberdayakan oleh kalangan para salaf, selama hal tersebut menyampaikan kepada maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Alasannya adalah karena sarana termasuk dalam kategori adat kebiasaan yang hukum asalnya adalah boleh. Imam al-Syathibi *rahimahullah* berkata, "Penyampaian nasehat tidak terbatas pada metode tertentu, karena hal tersebut termasuk dalam kategori hal yang bisa dipahami maknanya, sehingga dapat dilakukan dengan cara apapun yang memungkinkan, seperti menghafal, mengajar, menulis, dan lain sebagainya" (Al-Jubair, 2007).

Namun, penggunaan sarana-sarana tersebut dan pelaksanaan hak seperti ini dibatasi oleh aturan-aturan yang mengarahkan agar tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam. Beberapa aturan yang dianggap penting adalah:

- 1) Tidak bertentangan dengan syariat.

Jika sarana tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syariat atau kaidah-kaidah umum, maka sarana tersebut menjadi terlarang. Seperti menggunakan hal-hal yang haram dengan maksud agar orang-orang bertaubat, misalnya.

- 2) Tujuan dari sarana yang digunakan haruslah syar'i.

Jika tujuan dari sarana tersebut adalah untuk mencapai sesuatu yang dilarang dalam syariat, maka tidak boleh menggunakan sarana tersebut dengan cara apapun. Jika tujuan dari sarana tertentu adalah untuk mengajak kepada kebatilan, menyebarkan pemikiran yang menyimpang, atau untuk mencapai tujuan yang rusak, maka sarana tersebut menjadi haram. Ibnu Qayyim *rahimahullah* berkata, "Jika Allah Swt. melarang sesuatu dan memiliki jalan-jalan serta sarana-

sarana yang mengarah kepadanya, maka Dia melarangnya dan mencegahnya untuk menegakkan larangan tersebut dan menguatkannya.”

- 3) Tidak melakukannya dengan keyakinan seolah pelaksanaannya sebagai wujud ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, kecuali jika hal itu merupakan ibadah yang ditetapkan oleh syariat. Namun, jika seseorang melakukan tindakan yang mubah (diperbolehkan) yang mengarah pada suatu maslahat (manfaat), tetapi dia meyakini bahwa itu adalah bentuk ibadah dan ketaatan, maka dia keliru.
- 4) Tidak boleh mengambil suatu tindakan yang melahirkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada manfaat yang diinginkan

Alasannya karena mencegah kerusakan lebih diprioritaskan daripada berusaha memetik manfaat. Allah Ta'ala telah melarang Rasullullah Saw. dan orang-orang beriman untuk mencacimaki berhala orang musyrik meskipun ada manfaat di dalamnya, karena hal itu akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, yaitu orang musyrik akan mencaci maki Allah tanpa sadar. Allah Ta'ala berfirman, *“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”* (QS al-An'am: 108). Ibnu Abbas r. a. berkata tentang ayat ini: Mereka berkata, *“Wahai Muhammad, engkau harus berhenti mencaci maki dewa-dewa kami atau kami akan mencaci Tuhanmu.”* Maka Allah melarang mereka untuk mencaci maki berhala-berhala mereka. Di antara contohnya adalah jika dari penggunaan suatu sarana timbul kerusakan yang lebih besar atau pengrusakan terhadap jiwa yang dilindungi atau harta yang dihormati atau hal-hal semacam itu (Al-Jubair, 2007).

### **3.3. Demonstrasi Haram di Negeri-Negeri yang Menganut Prinsip Islam.**

Berdasarkan pada karaktersitik negara Islam yang telah mengatur sedemikian rupa mekanisme bernegara dengan aturan seputar hak dan kewajiban antara penguasa dan warga negara, belum lagi mekanisme *hisbah* yang ada maka demonstrasi yang merupakan produk dari negara demokrasi termasuk haram di negara-negara Islam yang menganut prinsip Islam berdasarkan argumen-argumen berikut:

*Pertama*, perintah yang terdapat dalam al-Qur'an agar taat kepada pemerintah yang berkuasa secara sah.

- 1) Firman Allah; *“Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri diantara kalian.”* (QS. an-Nisaa': 59). Ibnu Katsir menegaskan, *“Tampaknya -wallahu a'lam- ayat di atas berlaku umum untuk semua ulil amri baik dari kalangan pemimpin maupun kalangan ulama”* (Ibnu Katsir, 2000).
- 2) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 84-85 yang mengeritisi demonstrasi yang terjadi antara sesama ahlul kitab. Yang mana, inti kandungannya bahwa Allah mengharamkan demonstrasi yang terjadi antara sekelompok Yahudi dengan kelompok Yahudi lainnya. Sehingga juga dapat dijelaskan bahwa demonstrasi versi Qur'an tidak hanya sebatas antara pemerintah dengan warga yang terlarang, tetapi juga antara kelompok internal Yahudi yang tidak memiliki pemimpin yang disepakati (Alu Mutharid, 2021).
- 3) Firman Allah pada surat at-taubah ayat 4, yang menjelaskan seputar pengaruh demonstrasi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Inti masalahnya adalah bahwa ayat tersebut menegaskan wajibnya memenuhi janji dan bahwasanya hal itu merupakan sesuatu yang wajib dalam Islam. Termasuk di dalamnya *baiat* terhadap penguasa yang sah (Alu Mutharid, 2021).
- 4) Firman Allah pada surat al-Ahzab ayat 26. Yang mana, ayat ini menegaskan pengaruh demonstrasi terhadap perjanjian antara kaum muslimin dengan kalangan ahli kitab. Demonstrasi kalangan ahli kitab pada kejadian ini menyebabkan batalnya perjanjian antara Rasullullah dengan mereka (Alu Mutharid, 2021).
- 5) Firman Allah pada surat al-Mumtahanah ayat 8-9 terkait retaknya hubungan baik antara Islam dengan seluruh pemeluk agama dan aliran kepercayaan karena adanya demonstrasi. Ayat tersebut bermakna bahwa Allah tidak melarang kaum muslimin untuk berbuat baik kepada kalangan non-muslim yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, selama mereka tidak mendemo kaum muslimin (Alu Mutharid, 2021).

- 6) Firman Allah pada surat at-Tahrim ayat 3-4. Yang mana, menceritakan tentang demonstrasi yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah dan Hafshah r.a. karena cemburu kepada Mariyah al-Qibthiyah. Akibat demonstrasi tersebut, mereka berdua disuruh bertaubat oleh dan kepada Allah (Alu Mutharid, 2021).

*Kedua*, hadis Irbad bin Sariah, r.a., beliau menceritakan, bahwa suatu hari Rasulullah Saw. pernah shalat bersama kami. Lalu setelah selesai, beliau pun menghadapkan wajahnya kepada kami. Beliau menasehati kami dengan nasehat yang begitu dalam maknanya kami pun meneteskan air mata dan hati kami pun merinding karenanya. Kemudian ada seseorang yang berkomentar. Katanya, “Seolah-olah ini adalah nasehat dari orang yang akan pergi jauh wahai Rasulullah. Lalu apa pengarahanmu kepada kami? Rasulullah menjawab, “Saya nasehatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, patuh dan taat kepada pemimpin kalian, sekalipun dia seorang budak hitam Ethiopia. Sungguh, siapa pun yang hidup setelahku nanti pasti akan melihat banyak perbedaan pendapat. Komitmenlah kalian dengan sunnah-sunnahku dan ajaran-ajaran para Khulafa Rasyidin setelah aku. Pegang teguhlah sunnahku tersebut. Bahkan, gigitlah sekuat tenaga. Hindarilah perkara baru karena sungguh perkara-perkara baru tersebut termasuk bid’ah. Semua jenis bid’ah demikian pastilah kesesatan. Sementara kesesatan itu tempatnya di neraka.” (HR. al-Sijistani dalam kitab sunnahnya, Kitab al-Sunnah. Bab: *Luzum al-Sunnah*, Vol. 2. Hlm. 610. No hadis 4607. Komentar syekh al-Albani: shahih)

Hadis ini menunjukkan dua makna. *Pertama*, Rasulullah Saw. mengarahkan kita agar senantiasa patuh dan taat kepadanya dan kepada para Khulafa Rasyidin. Dan, sangat umum dipahami bahwa demonstrasi tidak termasuk sunnah beliau yang dianjurkan dan tidak pula termasuk tradisi yang dikembangkan oleh kalangan Khulafau Rasyidin. *Kedua*, bahwasanya Rasulullah telah mewanti-wanti kita agar berhati-hati dari perkara-perkara baru. Sementara hadis ini mencakup semua perkara baru karena teksnya bernada umum. Karena demonstrasi termasuk masalah baru, maka ia termasuk dalam hal-hal yang telah diwanti-wanti oleh Rasulullah agar kita menghindarinya (Al-Barisy, 2014).

*Ketiga*, hadis-hadis yang memerintahkan agar taat dan patuh kepada pemerintah, di antaranya seperti:

- 1) Hadis Ibnu Abbas r.a., Rasulullah Saw. bersabda, “*Barangsiapa yang melihat hal-hal yang tidak disukai dari seorang pemimpin maka hendaklah bersabar. Karena barang siapa yang tidak taat kepada pemerintah, sekalipun hanya sejengkal maka ia akan meninggal dalam kondisi jahiliyah.*” (HR. Bukhari)
- 2) Hadis Ummu Salamah r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “*Akan datang para pemimpin yang kalian terima dan kalian ingkari. Barang siapa yang kalian terima maka dia sudah aman dan barang siapa yang kalian ingkari maka dia selamat. Namun, siapa pun yang Ridha dan mengikuti. Sahabat bertanya, “Apakah kami boleh memerangi mereka?,” Rasulullah menjawab, “Jangan. Selama mereka masih melaksanakan shalat.”* (HR. Muslim, no. 1854)
- 3) Hadis Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda, “*Hendaklah kalian taat dan patuh dalam kondisi sulit maupun saat kalian senang. Saat engkau semangat dan saat engkau sedang tidak bersemangat dan saat duniamu didominasi (atsarah) oleh sang penguasa*” (HR. Muslim, Kitab al-Imarah, hadis no. 1836) Menurut al-Nawawi, *al-atsarah* adalah sikap pemimpin muslim yang mendominasi semua asset duniawi. Yang mana, maksudnya adalah kalian tetap harus taat dan patuh kepada pemimpin sekalipun mereka menguasai harta kalian. Walaupun mereka tidak menyerahkan hak-hak kalian secara duniawi” (Al-Nawawi, 1994).
- 4) Hadis Ubadah bin Shamit r. a., beliau bercerita, “*Kami menyatakan sumpah setia (baiat) kepada Rasulullah untuk senantiasa taat dan patuh baik Ketika kami sedang semangat atau Ketika merasa sedang tidak semangat. Saat kami susah maupun dalam kondisi sukar. Dan, kami dilarang mengusik orang yang berhak. Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang bisa kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah.*” (HR Bukhari, No. 6647. Muslim, No. 1709)
- 5) Hadis al-Qamah bin Wail al-Hadrami, dari ayahnya, ia berkata, Salamah bin Yazid al-Ju’fy bertanya kepada Rasulullah Saw. sambil berkata, Wahai Nabiullah. Jika pemimpin di wilayah kami meminta hak-hak mereka namun menahan hak-hak kami, lalu apa pengarahanmu kepada

kami? Rasulullah pun berpaling darinya. Ketika Salamah bertanya kembali, Rasulullah berpaling darinya. Ketika Salamah terus bertanya namun Rasulullah berpaling, maka Asy'ats bin Qais menariknya. Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Dengar dan taatlah. Sungguh mereka akan bertanggungjawab dengan tugas mereka dan kalian pun bertanggung jawab dengan beban dan tugas kalian sendiri." (HR Muslim, no. 1846) Hadis seperti ini dan semisalnya mengarahkan kita agar senantiasa taat dan patuh sekaligus melarang untuk keluar dari komitmen dengan penguasa, bahkan sekalipun terjadi kezhaliman. Bahkan pada beberapa redaksi hadis terdapat, "Kalian taat dan patuhlah kepada pemimpin. Sekalipun mereka memukul punggungmu dan mereka mengambil hartamu, tetaplah patuh dan taat," (HR Muslim, kitab al-Imarah, kewajiban taat kepada pemimpin ketika terjadi fitnah, vol. 12, hlm. 238) Sementara, demonstrasi adalah kegiatan keluar dengan maksud menentang penguasa dan melepaskan kepatuhan dan ketaatan kepada mereka.

*Keempat*, hadis Aisyah r.a. dari Rasulullah Saw., beliau berkata, "Sungguh tidaklah kelembutan berada pada sesuatu kecuali akan memperbaikinya. Dan, tidaklah kelembutan dijauhkan dari sesuatu kecuali akan merusaknya." (HR Muslim, kitab kebaikan dan silaturahmi serta adab-adab tertentu. Bab: keutamaan sikap lembut. Hadis No. 6767) Dengan hadis ini, ditegaskan betapa besarnya nilai kelembutan. Sedangkan demonstrasi tidak termasuk ekspresi kelembutan yang dimaksud sebagaimana anjuran hadis ini.

*Kelima*, hadis Aisyah r.a. ia berkata, tidaklah Rasulullah Saw. diberikan dua pilihan kecuali pasti memilih hal yang termudah, selama itu bukan dosa. Jika sesuatu terhitung dosa, sungguh beliau adalah orang yang paling menjaga jarak darinya. Rasulullah tidak pernah dendam karena terkait pribadinya. Tetapi jika kehormatan Allah dihinakan maka beliau akan membalas demi menjaga kehormatan Allah swt. (HR Bukhari, kitab sirah. Bab: karakter nabi Saw. No. 3367) Jika seorang muslim membandingkan antara demonstrasi dengan sarana perbaikan lainnya, seperti menasehati pemimpin dan bersurat kepadanya maka terlihat bahwa itu lebih mudah dibanding demonstrasi. Bukanlah demonstrasi yang menjadi pilihan karena bisa jadi malah membuat sang penguasa semakin keras kepala, membela diri dan terus menerus setia pada kebatilan (Al-Barisy, 2014)

*Keenam*, Hadis Ibnu Umar r.a. Rasulullah Saw. bersabda, "Siapapun menyerupai sebuah komunitas atau sekelompok orang maka dia termasuk bagian dari mereka." (HR. Ahmad, No. 5114. Abud Daud dalam Kitab Sunan, No. 4031. Komentar syekh al-Albani: hadis ini statusnya adalah hadis hasan shahih) Sementara, dengan penuh keyakinan bisa dipastikan bahwa demonstrasi merupakan sikap menyerupai kalangan orang-orang kafir.

*Ketujuh*, demonstrasi termasuk kategori bid'ah yang tidak diizinkan oleh Allah dan juga tidak termasuk petunjuk Rasulullah Saw. Kalangan salaf umat terdahulu tidak melakukan hal demikian. Seandainya demonstrasi memiliki kebaikan dan maslahat, tentu kalangan pendahulu kita lebih dahulu melakukannya.

*Kedelapan*, salah satu syarat agar kemungkaran bisa dihilangkan adalah manakala upaya tersebut tidak menimbulkan keburukan yang justru jauh lebih buruk dari sebelumnya. Sementara demonstrasi mengandung kemungkaran yang jauh lebih buruk. Di antaranya:

- 1) Penggunaan kata-kata penghinaan yang tidak sesuai dengan etika dan akhlak seorang muslim;
- 2) Demonstrasi kadang berkembang sehingga mengarah kepada sikap penuh arogan dan menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan fasilitas pribadi masyarakat di wilayah tempat berlangsungnya demonstrasi;
- 3) Adanya fenomena *ikhhtilat*, yaitu berbaurnya kaum lelaki dan kaum wanita di tempat umum tanpa adanya batasan berarti. Bahkan wanita rentan terkena fitnah dan bisa jadi kena Tindakan kezhaliman. Belum lagi demo-demo yang ada seringkali diikuti oleh wanita-wanita yang tidak berhijab;
- 4) Terkadang demonstrasi berkembang menjadi Tindakan anarkis antara pendukung dan penentang. Bahkan bisa jadi antara para pendemo dengan petugas keamanan yang berpotensi menyebabkan adanya kematian. Belum lagi potensi kerusakan harta dan kehormatan;

- 5) Adanya intervensi dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, yang memungkinkan beralihnya aksi damai berdasarkan pada pertimbangan syariat menjadi aksi anarkis yang jauh dari tuntunan Islam;
- 6) Demonstrasi bisa menyebabkan kekacauan dan mengancam kemaslahatan dan stabilitas masyarakat. Juga berpeluang menyebabkan hilangnya kedamaian masyarakat. Belum lagi pengaruh demonstrasi terhadap rasa takut dan perasaan was-was di kalangan Masyarakat umum;
- 7) Sekalipun kita menganggap demonstrasi memiliki potensi kemaslahatan. Hanya saja masalah tersebut banyak diliputi oleh keburukan. Padahal, sangat dimaklumi bersama bahwa “menghindari keburukan jauh lebih prioritas dibanding mencari peluang maslahat dan manfaat”;  
Demonstrasi yang ada tidak banyak manfaatnya. Karena umumnya tidak menyebabkan adanya perubahan sikap politik dan kebijakan ekonomi sang penguasa. Bahkan seringkali hanya menyebabkan pembentukan panitia khusus (pansus) atau beberapa ekspresi politik dan ekonomi yang tidak merubah substansi sama sekali (Al-Barisy, 2014).

*Kesembilan*, ada beberapa kaedah fikih yang mendukung dan mengokohkan keharaman demonstrasi dan mencegahnya secara umum. Di antaranya:

- 1) Kaedah yang berbunyi “keburukan tidak bisa dihilangkan dengan keburukan serupa.” Kaedah ini artinya adalah bahwa keburukan yang ada tidak direkomendasikan untuk dibasmi dengan keburukan serupa atau bahkan keburukan yang jauh lebih bermasalah. Hal demikian karena hilangnya hikmah di balik upaya menghilangkan keburukan. Juga keburukan pertama tidak lebih prioritas untuk dihilangkan dibanding keburukan kedua. Dan dengan penuh keyakinan bisa kami katakan bahwa
- 2) Kaidah “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat.” Artinya, jika dalam meraih dan mendapatkan manfaat terdapat kerusakan yang terjadi, maka dalam keadaan ini tidak dianjurkan untuk meraih manfaat tersebut. Sebaliknya, dianjurkan untuk meninggalkan manfaat tersebut dan mengorbankannya demi menghindari kerusakan yang terjadi.
- 3) Kaidah “Kemungkaran tidak boleh dihilangkan dengan kemungkaran.” Artinya, kemungkaran harus dihilangkan dengan sesuatu yang ma'ruf, bukan dengan kemungkaran yang sama atau lebih besar. Dalam hal ini, tidak ada satu kemungkaran pun yang lebih layak untuk dihilangkan daripada yang lain. Diketahui bahwa demonstrasi sering kali menyebabkan hal-hal yang lebih buruk dan lebih ditolak daripada alasan yang menjadi dasar demonstrasi tersebut (Al-Barisy, 2014).

### **3.4. Demonstrasi, Intifadah dan Jihad (Defensif Maupun Opensif) Wajib Di Negeri Muslim Terjajah Seperti Palestina.**

Demi menegaskan seputar wajibnya demonstrasi bahkan jihad di negeri-negeri muslim yang terjajah, berikut kami kutipkan pandangan beberapa ulama kontemporer yang tampak disepakati oleh umumnya ulama, bahkan yang menyatakan keharaman demonstrasi sekali pun. Hal ini karena adanya kesamaan pandangan terkait Palestina sebagai negeri muslim yang terjajah. Hanya kelompok Madkhaliah yang tetap ngotot melihat status jihad di Palestina sebagai Tindakan bunuh diri. *Naudzbillah*. Berikut beberapa fatwa modern terkait status hukum demonstrasi di Palestina:

Tidak ada keraguan bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, membuat hati sangat miris dan serasa terbakar karena sedih dan cemas. Kewajiban kaum Muslimin adalah menolong saudara-saudara mereka di Palestina sesuai dengan kemampuan masing-masing. Barang siapa yang mampu dengan dirinya, hendaklah ia melakukannya; barang siapa yang mampu dengan perlengkapannya, hendaklah ia melakukannya; barang siapa yang mampu dengan harta, hendaklah ia melakukannya; dan barang siapa yang mampu dengan do'a, hendaklah ia melakukannya. Demonstrasi termasuk salah bentuk pertolongan terhadap pihak terzhalmi dan merupakan salah satu cara untuk menekan opini publik, menunjukkan solidaritas dan mengekspresikan kekesalan yang ada di dalam hati. Demonstrasi adalah bentuk paling minimal untuk melampiaskan apa yang dilihat oleh rakyat melalui media tentang ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum Muslimin di Palestina.

Oleh karena itu, tidak boleh menindas para demonstiran, tidak boleh menyakiti mereka dan tidak boleh pula memukul mereka, selama tidak ada pelanggaran atau penyimpangan dari batas-batas

demonstrasi damai seperti menyerang aset dan merusak fasilitas umum dan sejenisnya. Membunuh demonstran termasuk dosa besar, karena membunuh jiwa Muslim tanpa hak adalah salah satu dosa besar yang sangat berbahaya. Seharusnya kita membantu dan mendukung mereka; bukan malah menindas dan memukul mereka! Kita memohon keselamatan kepada Allah. Dengan demikian, tidak boleh taat kepada orang yang memerintahkan hal tersebut, karena pada prinsipnya tidak ada ketaatan kepada makhluk jika sesuatu itu termasuk maksiat kepada Sang Pencipta. Jika kewajiban pekerjaan bertentangan dengan kewajiban syar'i, maka tidak boleh memperhatikan hal yang bertentangan dengan kewajiban syar'i. Lihat jawaban nomor: 15749. Semoga Allah memberi pertolongan. Allah Maha Mengetahui. 18 Shafar 1423 (Panitia Lembaga Fatwa, n.d.).

Fatwa lain yang memiliki makna senada adalah fatwa keontemporer berikut: Mengenai pertanyaan Anda tentang keinginan Anda untuk melakukan demonstrasi sebagai bentuk solidaritas dengan saudara-saudara kita di Palestina, kami mengatakan bahwa demonstrasi dan cara-cara lain untuk mengekspresikan pendapat dan mempengaruhi opini publik adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, hal ini dilihat dari dua sisi:

*Pertama:* Dari sisi sarana yang digunakan untuk mengekspresikan tujuan yang ingin dicapai, apakah itu diperintahkan oleh syariat, dibolehkan, atau dilarang. Jika diperintahkan oleh syariat, tidak diragukan lagi bahwa sarana tersebut boleh digunakan, seperti berjalan untuk menghadiri shalat di masjid bersama jamaah Muslim, mencari nafkah, mengunjungi kerabat, atau berdakwah kepada Allah, dan sejenisnya. Jika sarana tersebut dilarang dan jika larangannya adalah haram, maka haram menggunakannya untuk tujuan apapun, bahkan jika tujuannya diinginkan oleh syariat. Contohnya adalah mencuri untuk bersedekah, menyimpan uang dengan bunga dengan niat menyumbangkan bunga tersebut untuk proyek amal, atau mendirikan proyek pariwisata di negara Muslim di mana maksiat dilakukan, khumar dijual, dan pelacur didatangkan dengan tujuan berdagang, dan sejenisnya. Ini tidak dilihat dari tujuannya, karena jalan yang digunakan untuk mencapainya terlarang.

Jika sarana tersebut dilarang karena makruh, maka makruh juga menggunakannya. Jika sarannya mubah, maka ini adalah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama antara yang membolehkan dan yang melarang. Para ulama yang melarang berpendapat bahwa sarana itu ibadah, sehingga tidak boleh melebihi apa yang telah ditetapkan atau diqiyaskan.

Pendapat yang benar, insya Allah, adalah bahwa sarana, yang merupakan cara untuk mencapai tujuan, tidak terbatas jumlahnya dan sarana tersebut hukumnya sesuai hukum dari tujuan yang hendak dicapai. Penilaian terhadap sarana dilihat dari: apakah sarana tersebut dilarang atau tidak. Bukan: apakah diperintahkan oleh syariat atau tidak. Dalam bab sarana, kita melihat: apakah syariat melarang sarana tersebut atau tidak, dan tidak perlu mencari tahu apakah syariat memerintahkannya atau tidak. Cukup dalam hal sarana bahwa syariat membolehkannya atau diam tentangnya.

*Kedua:* Dari sisi tujuan, karena kita tidak menetapkan hukum untuk sarana secara terpisah dari tujuan yang diinginkan, karena telah ditetapkan bahwa sarana memiliki hukum tujuan. Jika tujuannya dituntut oleh syariat dan tujuannya diperintahkan, maka diperbolehkan mencapainya dengan segala sarana yang tidak dilarang oleh syariat. Menolong Muslim yang terzalimi diinginkan oleh syariat. Allah Swt. berfirman: "*Dan jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan.*" (QS al-Anfal: 72). Rasulullah Saw. bersabda: "Perumpamaan kaum mukminin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu tubuh, jika satu anggota tubuh mengeluh, seluruh tubuh akan meresponsnya dengan ikut demam dan tidak bisa tertidur." (*Muttafaq 'alaih*). Sehingga semua sarana lama atau pun sarana yang masih tergolong baru yang tidak dilarang oleh syariat, jika diperkirakan dapat mengantarkan kepada tujuan yang diinginkan, yaitu menolong dan mengangkat atau mengurangi kezaliman, maka sarana tersebut boleh digunakan, bahkan diperintahkan, tergantung pada efek yang dihasilkannya.

Diketahui bahwa setiap bangsa memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengekspresikan pendapatnya, dan syariat tidak melarang penggunaan cara-cara tersebut, serta tidak membatasi umatnya pada sarana-sarana tertentu. Tidak ada dalil naqli (tekstual) maupun aqli (rasional) yang mendukung klaim tersebut, bahkan tujuan syariat, kaidah-kaidahnya, dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah kaum Muslimin pada masa awal Islam menunjukkan hal sebaliknya.

Jika hal ini sudah jelas, maka kami tidak melihat adanya larangan untuk mengorganisir demonstrasi dan protes terhadap pembantaian yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina dan negara-negara Muslim lainnya, dengan memperhatikan aturan-aturan syariat dan pertimbangan-pertimbangan yang telah kami sebutkan. Ini adalah bentuk iman yang paling lemah dan kewajiban yang paling sedikit. Allah adalah tempat meminta pertolongan. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan penolong (Panitia Lembaga Fatwa, n.d.).

### **3.5. Demonstrasi Damai secara Mendasar Statusnya Tetap Mubah di Negeri-Negeri Muslim yang Menganut Demokrasi, Selama Dilakukan Berdasarkan Ketentuan Syari'at.**

Demonstrasi dengan tetap mengikuti ketentuan syari'at dianggap sah-sah saja. Hal ini disarikan dengan mempertimbangkan semua teks-teks terkait amar ma'ruf dan nahi munkar yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, di antaranya:

- 1) Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "*Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.*"
- 2) Firman Allah dalam surat Al-Maidah 78 – 79 yang berbunyi, "*Telah dilaknati orang-orang kafir dari kalangan bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.*"
- 3) Hadis Abu Sa'id al-Khudri r. a., ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "*Siapa pun yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya. Dan, hal tersebut merupakan selemah-lemahnya iman.*" (HR. Muslim)

Teks-teks hadis di atas secara umum menunjukkan wajibnya amar ma'ruf & nahi munkar. Sementara demonstrasi merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf & nahi munkar. Demonstrasi termasuk dalam kategori mengubah kemungkaran dengan lisan sebagaimana yang diperintahkan dalam hadis "*Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran...*". Oleh karena itu, demonstrasi dianggap syar'i, bahkan mungkin menjadi wajib dalam beberapa keadaan, karena amar ma'ruf & nahi munkar mutlak adanya. Sementara kita mengetahui bahwa jika suatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan dukungan suatu sarana maka sarana yang dimaksud menjadi wajib hukumnya (Al-Barisy, 2014).

- 4) Firman Allah pada surat an-Nisaa ayat 148 yang berbunyi, "*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

Secara terbalik (*mafhum al-mukhalafah*) ayat tersebut di atas menyatakan bahwa Allah Swt. mencintai orang-orang yang terzalimi apa bila mereka menyuarakan kezaliman yang menimpa mereka, bahkan sekalipun dengan perkataan yang kasar seperti menyebutkan kekurangan dan mengumbar aib (Al-Zuhaili, 2009) Sementara itu, demonstrasi merupakan salah satu bentuk menyuarakan pendapat dan termasuk dalam kategori mengambil risiko yang lebih ringan demi menghindari kerusakan yang jauh lebih besar. Demonstrasi dilakukan untuk menuntut hak-hak rakyat dan demi menghilangkan kezaliman yang menimpa mereka. Langkah tersebut dipandang jauh lebih utama. Berkumpul di lapangan dan di masjid serta menuntut hal tersebut adalah bentuk menyuarakan pendapat dan menyatakan kebenaran, terutama ketika tidak ada pengadilan, hakim yang adil, atau khalifah Muslim yang bertanggung jawab atas rakyat yang dapat mereka jadikan tempat mengadu. Firman Allah Swt. dalam Surah asy-Syura ayat 39-42 menunjukkan pujian terhadap orang-orang yang membela diri di saat para pelaku maksiat berani bertindak. Dan ini mungkin berkaitan dengan kebijakan penguasa yang terus-menerus melakukan kezaliman. Dikatakan bahwa jika mereka mengalami kezaliman, mereka saling membantu untuk menghilangkannya dari mereka dan menolaknya. Dengan demikian, demonstrasi adalah salah satu bentuk upaya membela diri untuk menghilangkan kezaliman tanpa diragukan lagi (Al-Kahwaji, 2020).

- 5) Sabda Nabi Saw. yang berbunyi, "Pemimpin para syuhadaa adalah Hamzah bin Abdul Muththalib dan seseorang yang tampil kokoh di hadapan penguasa zalim lalu menasehatinya agar berlaku baik dan melarangnya dari keburukan, kemudian dia terbunuh karenanya" (HR. al-Hakim. Lihat: Al-Albani, Nasiruddin, *Shahih al-Jami' al-Shaghir wa Ziyadatuh* (Vol. 1, hlm. 986), No. 3926. Komentar Syeikh al-Albani: Hadisnya berstatus Hasan) Dan sabda Nabi Saw., "Jihad yang paling agung adalah perkataan yang adil di hadapan penguasa zalim" (HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Fitan, Bab Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Vol. 6, hlm. 096), No. 9807. Komentar syeikh al-Arna'ut: Isnadnya hasan) Nabi Saw. menganggap perkataan adil dan benar di hadapan penguasa zalim sebagai bagian dari jihad yang paling agung, dan menganggap orang yang mengucapkannya sebagai pemimpin para syuhada. Jika demonstrasi dilakukan untuk menegakkan kebenaran, maka sikap demikian dianggap sebagai bagian dari jihad yang paling agung, karena dalam demonstrasi tersebut para orator menyampaikan informasi yang adil dan benar.
- 6) Hadis Abdullah bin Abbas r. a. tentang kisah keislaman Umar bin Khattab r. a. Di mana, saya bertanya kepada Umar, "Mengapa engkau diberi gelar al-Faruq?" Dia menjawab, "Hamzah masuk Islam tiga hari sebelum saya, kemudian Allah melapangkan dadaku untuk masuk Islam. Saya berkata, "Sungguh tidak ada tuhan selain 'Allah, Dia memiliki nama-nama yang indah.' Maka tidak ada makhluk di bumi ini yang lebih saya cintai daripada Rasulullah Saw. Saya berkata, 'Di mana Rasulullah sekarang?' Saudari saya berkata, 'Dia berada di rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam di dekat Shafa.' Saya pun pergi ke rumah tersebut. Hamzah dan sahabat-sahabatnya sedang duduk di dalam rumah, dan Rasulullah Saw. berada di dalam rumah. Saya mengetuk pintu dan para sahabat berkumpul. Hamzah berkata kepada mereka, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka menjawab, 'Ini Umar.' Maka Rasulullah Saw. keluar dan memegang ujung pakaiannya, kemudian mengguncangnya hingga dia jatuh berlutut. Rasulullah Saw. berkata, 'Apakah kamu tidak akan berhenti, wahai Umar?' Saya berkata, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, Yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.' Maka para penghuni rumah tersebut bertakbir sehingga terdengar oleh orang-orang di masjid. Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran jika kita mati atau hidup?' Beliau menjawab, 'Benar, demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian berada di atas kebenaran jika kalian mati atau hidup.' Saya berkata, 'Kalau begitu, mengapa kita bersembunyi? Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kita harus keluar.' Maka kami keluar dalam dua barisan. Hamzah memimpin salah satunya dan saya memimpin yang lain, seperti gerakan penggilingan hingga kami memasuki masjid. Saya melihat kepada Quraisy dan kepada Hamzah, maka mereka mengalami kesedihan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rasulullah Saw. memberiku gelar al-Faruq pada hari itu juga. Dan, Allah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan melalui saya."

Dalam peristiwa ini, kaum Muslimin keluar dalam dua barisan. Salah satunya dipimpin oleh Umar bin Khattab r. a. Sementara yang lainnya dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muththalib r. a. Keluarnya mereka secara terbuka ini memberikan indikasi terkait bolehnya demonstrasi, karena keluar ini adalah bentuk demonstrasi yang menunjukkan keberanian setelah sebelumnya kaum Muslimin menyembunyikan ibadah dan dakwah mereka (Al-Barisy, 2014)

- 7) Hadis Abdullah bin Umar r. a. di dalamnya terdapat sabda Nabi Saw., "Jika kamu melihat umatku takut untuk mengatakan kepada yang zalim, 'Hai zalim,' maka ucapan selamat tinggal sudah pantas diucapkan kepada mereka." (HR. Ahmad, *Musnad Ahmad, Musnad Abdullah bin Amr bin al-Ash* (Vol. 9, hlm. 89), No. 9670. Komentar Syeikh Ahmad Syakir: Isnadnya sahih) Nabi Saw. menganggap bahwa diam terhadap kezaliman adalah tanda ketidakberdayaan umat, bahkan tanda kematian mereka dengan sabdanya: "ucapan selamat tinggal pantas diucapkan kepada mereka." Yang dimaksud dengan kematian di sini bukanlah kematian fisik, melainkan kematian maknawi; karena jika umat tidak berdaya dan tidak mampu menghentikan kezaliman, maka mereka dianggap sebagai umat yang mati. Tidak diragukan lagi bahwa demonstrasi untuk menghilangkan kezaliman dan menghentikan para penindas adalah tanda kehidupan umat, bukti efektivitas mereka dan kemampuannya untuk menjaga soliditas kehidupan dan kebebasan mereka dalam berpendapat (Al-Barisy, 2014).

- 8) Hadis Anas r. a. Di dalamnya terdapat sabda Nabi Saw. yang berbunyi, “Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang terzalimi.” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, kami menolongnya jika dia dizalimi, tetapi bagaimana kami menolongnya jika dia zalim?” Nabi Saw. bersabda: “Cegahlah dia dari berbuat zalim.” (HR. Bukhari)
- Nabi Saw. memerintahkan untuk menolong pihak yang dizalimi dengan cara mencegahnya dari kezaliman. Demonstrasi adalah salah satu cara untuk mencegah para penindas sehingga mereka tidak menzalimi rakyatnya; karena seorang penindas bisa jadi berhenti atau menahan diri supaya mereka tidak berbuat zalim terus-menerus akibat munculnya demonstrasi. Penindas akan mengetahui bahwa dirinya zalim jika sebelumnya dia tidak menyadarinya, dan mungkin hal ini mendorongnya untuk meninggalkan kezaliman atau menguranginya jika dia sudah tahu bahwa dirinya zalim, baik karena takut akibatnya atau demi menjaga citra dirinya di hadapan opini publik (Al-Barisy, 2014).
- 9) Ada sejumlah kaedah fikih yang menunjukkan bolehnya berpartisipasi dalam demonstrasi. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:
- Hukum dasar segala sesuatu adalah mubah hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Artinya, tindakan atau perilaku yang tidak ada dalil yang melarangnya atau tidak ada dalil yang menunjukkan legalitasnya, maka hukum asalnya adalah tetap mubah. Tidak ada dalil yang dianggap legal yang melarang demonstrasi, sehingga demonstrasi secara hukum tetap boleh. Barang siapa yang mengklaim sebaliknya, maka dia harus menunjukkan dalil.
  - Hukum sarana tergantung pada tujuan. Artinya, sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang mubah atau wajib dianggap mubah atau wajib tergantung pada tingkat kesahihan tujuan tersebut. Sarana untuk tujuan yang wajib dianggap wajib, sarana untuk tujuan yang sunnah dianggap sunnah, dan sarana untuk tujuan yang mubah dianggap mubah. Sebaliknya, sarana untuk tujuan yang tidak sah juga dianggap tidak sah. Sarana untuk tujuan yang haram dianggap haram, dan sarana untuk tujuan yang makruh dianggap makruh juga. Tidak diragukan lagi bahwa demonstrasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sah dianggap sah juga.
  - Jika terdapat dua masalah bertentangan, maka masalah yang lebih besar lebih diprioritaskan dengan mengabaikan masalah yang lebih kecil. Jika terdapat dua mudarat bertentangan, maka yang lebih besar mudaratnya dihindari dengan melakukan mudarat yang lebih kecil. Artinya, ketika masalah bertentangan, maka diusahakan untuk bisa mengakomodasi kedua masalah yang ada. Namun jika tidak mungkin mengakomodasi sebagian masalah kecuali dengan mengorbankan masalah lainnya, maka diusahakan untuk mengakomodasi masalah yang lebih besar meskipun harus mengorbankan masalah yang lebih kecil (Al-Barisy, 2014). Ada beberapa standar yang bisa digunakan untuk menyeleksi masalah yang tampak kontradiktif, seperti:
    - Melihat secara teliti terhadap masalah tertentu dan nilai kepentingannya. Masalah mendasar (*dharuriyah*) jauh lebih diprioritaskan dibanding masalah yang berkategori pelengkap (*hajiyah*), apalagi masalah yang tergolong sekedar kemewahan (*tahsiniah*). Termasuk dalam kategori masalah mendasar adalah masalah agama sehingga perlu mendapatkan prioritas utama dibanding masalah lainnya.
    - Melihat konprehensitas sebuah masalah. Masalah yang sifatnya menyentuh kepentingan masyarakat secara umum lebih diunggulkan dibanding kepentingan sekelompok orang.
    - Melihat masalah dari aspek kemungkinan terjadinya secara realistis. Masalah memiliki beberapa tingkat kemungkinan di level realitas. Ada yang bisa dipastikan kejadiannya dan ada pula yang masih tahap kemungkinan besar. Bahkan ada masalah yang masih bersifat prediktif. Tentu mendahulukan masalah yang terjadi secara pasti lebih utama dibanding masalah yang masih kemungkinan besar kejadiannya. Demikian pula masalah yang masih dalam tahap prediktif karena bisa jadi berakhir pada masalah yang

ngawur karena hanya dibangun berdasarkan pada asumsi semata (Al-Buthy, n.d.) (Al-Madany, 2014):


- d) Dalam hal mudarat, diusahakan untuk menghindari semua mudarat. Namun, jika tidak mungkin menghindari sebagian mudarat kecuali dengan melakukan sebagian mudarat lainnya, maka dalam hal ini, mudarat yang lebih besar dihindari dengan melakukan mudarat yang lebih kecil (Al-Barisy, 2014). Tentunya dalam menentukan prioritas tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah dibakukan oleh kalangan ahli seperti berikut:
- e) Mendahulukan kerusakan yang telah disepakati bersama keburukannya dibanding keburukan yang masih menjadi ajang perdebatan.
- f) Jika terdapat dua kerusakan yang saling kontradiktif maka didahulukanlah yang lebih berbahaya kerusakannya dengan memilih kerusakan yang lebih ringan.
- g) Keburukan yang berkategori khusus dan terbatas ditanggung bersama demi menghindari keburukan yang bersifat umum dan lebih menyeluruh (Al-Syamrani, 1426). Dalam hal demonstrasi, maslahat yang dihasilkan seperti menegakkan kebenaran, amar ma'ruf, membawa manfaat bagi umat, mewujudkan keadilan di antara mereka, dan mewujudkan reformasi politik dan ekonomi yang jauh lebih besar daripada maslahat yang dihasilkan ketika kita tidak ikut berpartisipasi dalam demonstrasi. Maslahat yang diperoleh karena tidak berpartisipasi dalam demonstrasi kebanyakan adalah maslahat pribadi bagi para demonstran, seperti tidak mengalami penangkapan, pemukulan, atau hambatan dalam mencari nafkah. Mudarat yang dihasilkan karena tidak berpartisipasi dalam demonstrasi seperti menyebarnya kezaliman dan korupsi, semakin sombongnya para penindas dan tiran, serta perbudakan terhadap rakyat; justru jauh lebih besar daripada mudarat yang dihasilkan dari demonstrasi, seperti menyebarnya kerusuhan, pemogokan, dan demonstran yang menghadapi pengejaran dan penindasan (Al-Barisy, 2014).
- d. Jika ada sarana yang harus diberdayakan sehingga kewajiban bisa terlaksana dengan baik maka sarana tersebut dipastikan secara hukum wajib adanya. Kaidah ini merupakan penegasan dari kaidah yang berbunyi bahwa "hukum sarana tergantung kepada tujuan yang diharapkan. Artinya, hal-hal yang wajib jika tergantung pada sarana tertentu untuk mencapainya, maka sarana tersebut juga ikut menjadi wajib hukumnya.

### **3.6. Demonstrasi Kaum Minoritas Muslim di Negara-Negara Non-Muslim Demi Menuntut Hak-Hak Sebagai Warga Negara Tetap Mubah.**

Tidak diragukan lagi bahwa negara-negara non-Muslim berbeda dari negara-negara Islam dari aspek hukum. Di sana tidak ada penguasa yang wajib ditaati, tidak ada persatuan barisan yang harus dijaga dan tidak ada harta atau waktu yang ditakutkan terbuang begitu saja. Selain itu, mungkin saja ada hal-hal yang diperbolehkan bagi seorang Muslim di negara non-Muslim tetapi terlarang di negara Islam, seperti meniru orang kafir. Demonstrasi, tidak diragukan lagi, adalah sarana yang umum dan dikenal di banyak negara kafir untuk mengekspresikan pendapat, dan selama itu damai, bukan merupakan kekacauan atau kerusakan. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa demonstrasi memiliki pengaruh positif dalam mencapai beberapa tujuan yang diinginkan. Jika demikian halnya dan kerusakan yang diakibatkan oleh demonstrasi biasanya menimpa orang kafir, seperti gangguan pekerjaan dan kepentingan, pemborosan harta, kemacetan jalan, dan sejenisnya, maka mungkin maslahatnya lebih besar daripada kerusakannya (Al-Jubair, 2007).

Jika ada yang berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ketika Umar bin Khattab r. a. masuk Islam dan Rasulullah Saw. bersembunyi di rumah al-Arqam, Umar berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kita bersembunyi?" Maka kami keluar dalam dua barisan: saya di salah satunya, dan Hamzah di yang lainnya. Ketika Quraisy melihat kami, mereka merasa sangat sedih seperti tidak pernah merasakan kesedihan serupa sebelumnya.

Dan riwayat semacam ini, jika riwayat tersebut sahih, maka mungkin tidaklah terlalu jauh jika digunakan sebagai dalil. Oleh karena itu, jika dalam demonstrasi di negara-negara non-Muslim terpenuhi dua kriteria berikut ini: *Pertama*, diperkirakan kuat bahwa demonstrasi tersebut akan membawa manfaat yang lebih besar daripada kerusakan yang mungkin timbul. *Kedua*, tidak



mengandung ajakan kepada hal-hal yang haram atau penggunaan sesuatu yang haram, maka tampaknya diperbolehkan untuk mengadakan dan berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut (Al-Jubair, 2007).

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan pada kajian di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa disarikan pada akhir artikel ini. Di antaranya adalah: *Pertama*, bahwa demonstrasi secara prinsip adalah salah satu bentuk amar ma'rif dan nahi munkar (*hisbah*), serta bentuk protes kepada pemerintah serta menunjukkan sikap tidak sepakat dengan mereka dengan menunjukkan sikap antipati terhadap kebijakan yang ditempuh. *Kedua*, berdasarkan pengertian di atas, tampak bahwa yang menjadi bingkai utama permasalahan ini adalah dua prinsip (*kaedah*) penting dalam Islam. Yaitu, *pertama*, pemerintah dan kewajiban mereka terhadap warga negara. *Kedua*, warga negara dan kewajiban mereka terhadap pemerintah. *Ketiga*, terdapat beberapa prinsip umum secara mendasar terkait hukum demonstrasi, seperti (1). Status hukum taat kepada pemerintah. (2). Status hukum menentang dan membangkang (memberontak) kepada penguasa yang sah. (3). Tata cara menasehati pemerintah versi Islam. (4). Ketentuan terkait sarana yang digunakan untuk menasehati pemerintah. *Keempat*, demonstrasi sebagai sarana *hisbah* modern termasuk dalam kategori adat dan budaya yang tidak terlarang secara tegas dalam fikih Islam dan juga tidak ada dalil spesifik yang memerintahkannya. Sehingga dianggap masuk dalam kategori *maslahat mursalah* yang pemberdayaannya mengikuti sejauhmana maslahat bisa digapai. Sehingga hukumnya mengikuti kondisi yang ada. Bisa wajib jika terkait upaya pembebasan dari penjajahan seperti yang terjadi di Palestina. Bisa juga haram jika dilakukan di negara yang menganut prinsip Islam, seperti di Saudi Arabia dan Afganistan saat ini. Bisa juga mubah jika dilakukan sesuai ketentuan syariah seperti di negara-negara Islam yang menganut asas demokrasi. Demikian pula di negara-negara non-Muslim yang berasaskan demokrasi.

#### **Daftar Pustaka**

- Aba al-Khail, S. bin A. bin H. (2014). *Sumber-Sumber Agama Islam; Keutamaan dan Keistimewaannya* (1 (Ed.)). Jakarta: Lipia.
- Abu Atha', A. M. H. (2005). *Dhawabit al-Muzhaharat; Dirasah Fiqhiyah* (1 ed.). Majallah Jami'ah Dimasyq li al-Ulum al-Iqtishadiyah wa al-Qanuniah.
- Al-Barisy, I. M. (2014). *al-Muzhaharat al-Silmiyah baina al-Masy'ruiyah wa al-Ibtida'; Dirasah Muqorannah* (41 ed.). Majallah Dirasat – Ulum al-Syari'ah wa al-Qanun.
- Al-Buthy, D. S. R. (n.d.). *Dhawabith al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Muassah al-Risalah.
- Al-Jubair, H. bin A. (2007). *al-Muzaharat fi al-Mizan al-Fiqhi*. <https://midad.com/article/mظاهرات-في-الميزان-الفقهي/201467>
- Al-Kahwaji, D. O. U. (2020). *Dhawabit wa Wasa'il al-Khuru'j ala al-Hakim Wifqa Qawa'id al-Syari'ah al-Islamiyah*. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim.
- Al-Madany, A. (2014). *Qawaid al-Tarjih Baina al-Mashalih al-Muta'aridhah fi al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Ashimah.
- Al-Nawawi, S. (1994). *Shahih Muslim bisyarh al-Nawawi* (2/VOL.12). Muassasah Qurthubah.
- Al-Syamrani, K. bin A. (1426). *Al-Muqatha'ah al-Iqtishadiyah, Haqiqatuha wa Hukmuha* (1 ed.). Dar Ibn al-Jauzi.
- Al-Zuhaili, P. D. W. (2009). *al-Tafsir al-Munir* (10/Vol. 3). Dar al-Fikr.



- Alu Mutharid, S. S. A. H. (2021). *Mauqif al-Qur'an min al-Tazhahur wa al-Muzhaharat; Dirasah Tafsiriyah* (4 ed.). Majallah Kulliyatu al-Dirasat al-Islamiyah li al-Banin bi Aswan.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. (2012). *KBBI Online*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. <https://kbbi.web.id/demonstrasi>
- Haddade, R. dan S. S. A. W. (2021). Fikih Demonstrasi Persfektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. *Jurnal Bustanul Fuqaha*, 2(1), 8.
- Ibnu Ayyub, A. bin S. (n.d.). *Hukm al-Muzhaharaat fi al-Islam*. Dar al-Falah.
- Ibnu Katsir, A. al-F. I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (3 ed.). al-Maktabah al-Ashriyah.
- Ibnu Manzhur, A. F. J. M. bin M. (n.d.). *Lisan al-Arab* (4 ed.).
- Mukhtar, D. A. (2021). *Hukmu al-Muzhaharat wa al-Masirat fi al-Islam ma'a Bayan al-Taqyir al-Shahih 'inda Ahlissunnah*. Kuliyah Jibrah al-Ilmiyah.
- Musthafa, Ibrahim, Al-Zayyat, Ahmad Hasan, Abdul Qadir, Hamid, al-Najjar, M. A. (2004). *al-Mukjam al-Wasith* (4 ed.). Al-Maktabah al-Syurq al-Dawliyah.
- Panitia Lembaga Fatwa. (n.d.). *Fatawa al-Syabakah al-Islamiyah*. islamweb.net. Diambil 8 Juni 2024, dari <http://www.islamweb.net>
- Trinugroho, A. T. (2013). *Antara Demonstrasi dan Kebebasan*. <https://nasional.kompas.com/read/2013/05/27/02411720/antara.demokrasi.dan.kebebasan>